

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kemunculan wabah pandemi yang dikenal virus Corona atau disebut Covid19 awal kemunculannya di China tahun 2019 kemudian menyebar ke seluruh bagian dunia termasuk ke negara Indonesia. Virus Corona ini penyebarannya secara umum dilakukan antar manusia dengan manusia melalui droplet dan menular melalui tangan yang bersalaman, atau menyentuh benda yang telah disentuh orang yang terkena wabah. Bagi manusia terkena virus Covid-19 dan infeksi pernafasan yang lebih parah dan juga dapat mengakibatkan kematian bagi si penderita. Di Indonesiawabah Pandemi Covid-19 mulai diketahui di tahun 2020 tepatnya pada bulan maret. Ada dua orang terbukti terkena virus dari warga negara asing yang berasal dari Jepang. Dan bulan April 2020 virus telah tersebar ke seluruh Provinsi di Indonesia. Sampai 13 Juni 2021,kasus positif Covid- 19 sebanyak 1.911.358¹. Besarnya penyebaran wabah Pandemi Covid19. Secara massif yang terjadi di negara kita,dan jumlahkematianannya cukup tinggi. Akibat terinfeksi Covid-19 Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menghambat lajunya penyebaran Covid19

Salah satu kebijakan yang dicoba Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menghindari meluasnya corona virus, satgas penindakan Covid19 membuat surat edaran Nomor 12 Tahun 2021 mengenai aturan ekspedisi didalam negara saat pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID- 19). Berikut pesan edaran bertujuan untuk:

1. Memajukan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kerutinan baru agar terlahirnya kehidupan produktif serta nyaman dari Covid-19.
2. Menghindari terbentuknya kenaikan penularan Covid-19.
3. Melaksanakan pembatasan pelakon ekspedisi pemakaian moda transportasi udara, laut, kereta api dan darat.

¹ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5604100/update-corona-ri-13-juni-melonjak-tambah-9868-kasus-baru/am>

Pergerakan atau perjalanan orang diawasi dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) adalah menggunakan maskerr, menjauhi keramaian dan membersihkan telapak tangan memakai handsanitizer². Selain itu pelakon perjalanan dalam negeri wajib mentaati ketentuan yang diatur oleh Pemerintah seperti perjalanan udara wajib memperlihatkan surat negative PCR dengan syarat hasil tersebut paling lama 2x24 jam sebelum penerbangan.

Syarat mengharuskan setiap orang hendak melaksanakan perjalanan laut,darat, dan udara yang menuju ke tempat lain harus membawa keterangan hasil negative rapid test antigen ataupun hasil negatif RT-PCR dari klinik kesehatan ataupun Rumah Sakit yang menyediakan peralatan tersebut. Sehingga surat negatif rapid test menjadi kebutuhan tiap orang yang akan melaksanakan perjalanan didalam negeri, kondisi ini dimanfaatkan lembaga kesehatan besar maupun kecil seperti Rumah Sakit, Laboratorium,dan Klinik Kesehatan yang sudah ada maupun Klinik Kesehatan yang baru muncul yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan rapid test. Salah satu Klinik Kesehatan yang melakukan rapid test dibuka di Bandara Internasional KualaNamu bernama Kimia Farma Diagnostig.

Dalam melayani kepentingan masyarakat yang melakukan perjalanan udara di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Klinik Kimia Farma Diagnostik sangat dibutuhkan dan diperlukan bagi yang mendesak belum mempunyai surat keterangan negatif hasil rapidtest antigen, kondisi dan situasi ini dimanfaatkan oleh petugas kesehatan Kimia Farma Diagnostik untuk mencari keuntungan secara pribadi atau memperkaya diri dengan cara mendaur ulang alat rapid test yang telah digunakan dengan membersihkan kemudian dikemas secara rapi dan digunakan kembali oleh para petugas untuk melakukan rapid test kepada orang yang berikutnya. Penyalahgunaan tanggung jawab dan wewenang oleh petugas Kimia Farma Diagnostig secara terus menerus mulai bulan Desember tahun 2020 sampai tanggal penggerebekan yaitu tanggal 27 bulan April oleh kepolisian daerah Sumatera Utara³. Perbuatan ini sangat membahayakan kesehatan

² Surat Edaran Kasatgas 12 tahun2021 ketentuan perjalanan orang dalam negri dalam masa pandemicovid-19

³<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/07012441/kasus-alat-rapid-test-antigen-bekas-klarifikasi-kimia-farma-dan-ancaman?page=all>

masyarakat,tentu melanggar ketentuan Undang- Undang,dengan demikian merupakan perbuatan pidana yang harus mendapatkan sanksi pidana karena telah memenuhi unsur delik, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

2. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana protocol Kesehatan yang diterapkan pemerintah melalui transportasi udara di masa pandemi covid 19?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pemakaian rapid test bekas?
- c. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pemakaian alat rapid test bekas?

3. TUJUAN PENELITIAN

- a. Bagaimana protocol kesehatan yang diterapkan pemerintah melalui transportasi udara di masa pandemic covid 19.
- b. Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pemakaian rapid test bekas
- c. Penerapan hukum terhadap pelaku pemakaian alat rapid test bekas

4. MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk periset dalam bentuk pengaplikasian disiplin ilmu yang sudah dipelajari bisa menambah pengetahuan periset, terkhusus dalam Analisa Hukum.
2. Untuk masyarakat dapat memberikan penjelasan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pemakaian alat Rapid Test bekas.
3. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pemakaian alat rapid test bekas.

5. KEASLIAN PENELITIAN

Dari pemahaman peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul "Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Korban Rapid Test Bekas", kami sebagai Peneliti yakin tidak ada penelitian yang mempunyai judul yang sama dengan penelitian kami. Kami membatasi penelitian kami sampai di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dikarenakan persidangan baru sampai tahap pembacaan tuntutan dan masih berjalan.

⁴ KBBI